

# Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Muhamad Raplih<sup>1</sup>, Septian Arief Budiman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia  
Surat-e: flymuhammad72@gmail.com

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the influence of Third Party Funds and Problematic Financing on Tax Aggressiveness. This research was conducted by analyzing company financial reports at Indonesian Sharia Commercial Banks registered with the OJK for 2019-2023. The sample used in this research was 8 Indonesian Sharia Commercial Bank companies registered with the OJK in 2018-2022 using a purposive sampling technique. The data used in this research is secondary data in the form of financial reports from each company that has been used as a research sample. The analytical method used is panel data regression analysis. Analysis of research results using the Eviews 9 program. The results of this research show that partially third party funds have an effect on mudharabah financing and problematic financing has an effect on mudharabah financing. Simultaneously, third party funds and problematic financing influence mudharabah financing.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan pada Bank Umum Syariah Indonesia yang Terdaftar di OJK Tahun 2019-2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan Bank Umum Syariah Indonesia yang Terdaftar di OJK Tahun 2019-2023 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Analisa hasil penelitian menggunakan program Eviews 9. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara simultan dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

## KEYWORDS:

*Third Party Funds, Problem Financing, Mudharabah Financing*

## KATA KUNCI:

Dana Pihak Ketiga,  
Pembiayaan Bermasalah,  
Pembiayaan Mudharabah

## How to Cite:

“Raplih, M., & Budiman, S. A. (2025). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 245–259.”

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah dengan sistem pembiayaan mudharabah diperlukan menjadi produk pembiayaan yang bisa mendominasi pembiayaan yang terdapat di bank syariah. Hal ini ditimbulkan secara teknis pembiayaan mudharabah ialah akad kerjasama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan sistem mudharabah diperlukan lebih mampu menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa membentuk lapangan kerja yang baru. Mudharabah dengan konsep bagi hasil adalah sebuah konsep yang sangat tepat

diterapkan bank syariah untuk menggantikan sistem bunga di bank konvensional. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah (Praptoyo, 2017).

Strategi pengembangan perbankan syariah di arahkan untuk meningkatkan kompetisi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang di lakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kelemahan dan kekuatan perbankan syariah dengan mengacu pada hukum dan pedoman-pedoman perbankan syariah. Karena itu bidang usaha perbankanpun terkhusus perbankan syariah menjadi fokus pemerintah, terlihat dari telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, yang mengemukakan tentang pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (www.ojk.go.id, 2022).

Meningkatkan total pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Pembiayaan mudharabah memperoleh keuntungan dari keberhasilan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah, dimana manfaat dari pembiayaan mudharabah adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil lebih besar pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi di sesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread, pengembalian pokok pembiayaan. disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan ini, bank hendaknya dapat menghasilkan keuntungan yang optimal serta dapat menjaga keamanan atas data nasabah pembiayaan dan dana dari nasabah. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang aman dan produktif dapat memberikan dampak yang positif bagi bank tersebut dan tentunya akan memberikan profitabilitas yang berkesinambungan untuk usaha agar dapat terus berlanjut. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang modalnya berasal seluruhnya dari Bank Umum Syariah dan apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati antara shahibul mal dan mudharib, namun apabila mendapat kerugian maka Bank Umum Syariah akan menanggung kerugian tersebut (Wahidawati W, 2016).

Untuk itu perbankan syariah perlu terus meningkatkan penyaluran dananya pada pembiayaan dengan mengikuti ketentuan yang telah difatwakan dan menentukan besarnya penyaluran dana pada pembiayaan mudharabah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar kemungkinan risiko yang terjadi dapat dihindari. Salah satunya dengan melihat beberapa faktor internal yang kemungkinan mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah antara lain dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah.

Menurut Kasmir (2015), dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana yang paling penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasionalnya dari sumber dana ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Nurhidayah, 2020) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini karena bank dapat menjalankan fungsi intermediasinya. Produk dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito banyak digunakan oleh nasabah atau Masyarakat sehingga menghasilkan dana pihak ketiga yang meningkat, apabila DPK yang meningkat akan diikuti oleh pembiayaan mudharabah dikarenakan dana pihak ketiga sebagai sumber dana yang penting untuk keberlangsungan penyaluran pembiayaan.

Kegiatan penyaluran pembiayaan tentunya memiliki risiko yang sangat besar seperti pembiayaan macet bahkan tidak dibayar atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *non performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti nasabah yang

mengambil pinjaman pada bank tidak lancar dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo (Muarif,dkk, 2021).

Selanjutnya pada variabel pembiayaan bermasalah, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Puspita dkk, 2022) dalam penelitiannya bahwa Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh secara positif. Artinya, jika NPF mengalami peningkatan, maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan pun akan mengalami peningkatan. apabila NPF mengalami penurunan maka pembiayaan mudharabah pun akan mengalami penurunan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. *Agency Theory*

Menurut Jensen dan Meckling tahun 1976 dalam penelitian Wahyuni (2016) mendefinisikan *agency theory* yaitu sebagai teori hubungan diantara principal dan agen, dimana principal telah mendelegasikan wewenang kepada agen dalam mengelola usaha serta mengambil keputusan yang berkaitan. *Agency theory* dikenal sebagai suatu hubungan kontraktual keuangan yang melibatkan pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana.

*Agency theory* dapat terjadi dalam lembaga keuangan Islam pada skema penyaluran produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil atas laba bersih yang diperoleh pada perbankan syariah. Dimana ketika terdapat salah satu mudharib sebagai pihak yang aktif serta memiliki pengetahuan mengenai proyek investasi yang beresiko tetapi menguntungkan namun tidak memiliki dana awal untuk membiayai proyek tersebut dan pihak shahibul maal sebagai pemilik dana, tetapi terdapat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Misalnya saja, nasabah sebagai pengelola dana mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak berbuat berdasarkan kepentingan *shahibul maal* dengan melaporkan profit atau laba bersih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh lain, dalam akad pembiayaan mudharabah di mana seharusnya pihak shahibul maal tidak ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan usaha tetapi hal tersebut justru dilanggar.

### 2. *Syariah Enterprise Theory*

*Syariah Enterprise Theory* adalah teori akuntansi yang menjelaskan tentang ekuitas atau kepemilikan suatu organisasi atau entitas dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Implementasi serta penerapan dari syariah enterprise theory pada penelitian ini artinya bahwa bank umum syariah diwajibkan buat tunduk terhadap *syariah enterprise theory* pada menjalankan operasional usahanya. karena pada dasarnya bank awam syariah tidak cukup hanya dengan wajib bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan saja, melainkan pula memiliki tanggung jawab yg penuh kepada para stakeholder serta pada Allah SWT. kondisi ini sejalan menggunakan prinsip syariah enterprise theory yang diklaim sebagai teori yang menekankan pada nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan dan tanggung jawab.

### 3. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara pihak yang mengalokasikan modal kepada mitranya untuk diinvestasikan dalam suatu usaha (Hidayatullah, 2018). Dalam akad ini yang menjadi *shohibul maal* adalah bank pemilik atau penanam dana dan yang menjadi mudhorib adalah bank penerima/pengelola dana. Pembagian keuntungan usaha dari akad mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam bentuk nisbah atau presentase sedangkan kerugian dari akad mudharabah ditanggung oleh shohibul maal atau pemilik dana kecuali jika kerugian diakibatkan dari kelalaian mudhorib yang mana dalam hal ini mudharib harus bertanggung jawab akibat kerugian tersebut (Ahmad Sobiyanto, 2023).

### 4. *Dana Pihak Ketiga*

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai

instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Saraswati & Putra, 2017). Dana simpanan yang dikelola oleh Lembaga perbankan yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro. Tersedianya dana yang dialokasikan kepada bank oleh Masyarakat digunakan sebagai transaksi perbankan untuk meningkatkan keuntungan dengan memberikan dana berupa pembiayaan kepada pihak, bahwa tidak dana yang cukup. Semakin tinggi jumlah dana yang distorkan masyarakat maka jumlah dana yang disediakan bank syariah akan meningkat (Kasmir, 2019).

## 5. Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan pernyataan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) juga menjelaskan bahwa “pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet”. Menurut (Octaviani, 2018) Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah adalah sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah. Dalam prakteknya NPF menjadi salah satu pedoman yang digunakan oleh perbankan untuk mengetahui segala macam resiko yang dimungkinkan terjadi jika pihak bank tetap melangsungkan kegiatan penyaluran dana. Bank Indonesia memberikan pedoman tentang kriteria untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sehat atau tidak. Salah satu yang menjadi tolok ukur dalam menentukannya adalah dengan melihat pada *Non Performing Financing* (NPF) yang dimiliki oleh perbankan. Jika bank memiliki NPF lebih kecil dari 5% maka termasuk dalam kategori bank dengan kondisi yang sehat dalam (Oktaviana, 2020)

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti beberapa populasi atau sampel, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/*statistic*, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### 2. Populasi dan Sampel

#### Populasi

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diepelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah hasil dari teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2019-2023.

#### Sampel

Menurut Sugiyono (2019) “sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Adapun sampel yang diambil oleh peneliti adalah Bank umum syariah indonesia yang terdaftar pada Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) yang laporan tahunannya dapat di akses oleh masyarakat.

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2023
2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan tahunan secara lengkap pada tahun 2019-2023.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki lengkap variabel- variabel yang diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mudharabah selama periode tahun 2019-2023.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2018), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2018). Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

### 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Maka mekanisme daripada pembiayaan mudharabah pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan mudharib dalam (Kurniawan & Nurhidayah, 2020).

Pembiayaan mudharabah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = (\text{Total Pembiayaan Mudharabah})$$

#### Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah simpanan nasabah, baik nasabah perorangan, lembaga atau instansi dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing yang dihimpun pada saat tertentu dalam miliar rupiah. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat dalam masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah (Fitriana, 2017).

Dana pihak ketiga dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{DPK} = (\text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito})$$

#### Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini menggunakan *Non Performing Financing* atau NPF yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghindari risiko kegagalan dari pembiayaan yang telah disalurkan. NPF dapat diukur dengan menunjukkan seberapa besar tingkat pembiayaan bermasalah dari jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank umum syariah. Menurut Darmawi (2018) rasio NPF ini meliputi kredit dengan keterangan bahwa peminjam tidak bisa memenuhi persyaratan kesepakatan kredit yang disepakati. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5 %), maka bank tersebut tidak sehat.

Pembiayaan bermasalah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu data yang didapat dari hasil penelitian. Deskripsi data tersebut mencakup jumlah sampel, nilai minimum, nilai maximum, rata-rata sampel, dan standar deviasi. Hasil Analisis Statistik Deskriptif dengan menggunakan aplikasi Eviews 9.0 dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Y	X1	X2
Date:	10/31/24		
Time:	16:34		
Sample:	2019 2023		
Mean	1.630750	37896148	3133726.
Median	1.590000	9300589.	446515.0
Maximum	3.510000	2.94E+08	22748824
Minimum	0.000000	816420.0	505.0000
Std. Dev.	0.974509	72899513	6992100.
Skewness	0.084956	2.614126	2.258573
Kurtosis	2.066057	8.379703	6.185913
Jarque-Bera Probability	1.501867	93.79305	50.92440
	0.471926	0.000000	0.000000
Sum	65.23000	1.52E+09	1.25E+08
Sum Sq. Dev.	37.03708	2.07E+17	1.91E+15
Observations	40	40	40

#### Uji Model Regresi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu *Common Effects Model*, *Fixed Effects Model*, dan *Random Effect Model*. Sebelum melakukan uji asumsi klasik, maka perlu dilakukan pemilihan model analisis data untuk mendapatkan model yang tepat.

#### *Common Effect Model (CEM)*

*Common Effect Model* adalah model yang paling sederhana, untuk mengestimasi data panel, karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan waktu dan individu. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka dapat digunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* atau Teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Pada pendekatan estimasi ini, tidak diperlihatkan dimensi individu maupun waktu.

Hasil dari *common effect model* yaitu sebagai berikut

**Tabel Hasil Uji Common Effect model (CEM)**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/31/24 Time: 16:31				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 8				
Total panel (balanced) observations: 40				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.083146	0.134548	15.48255	0.0000
X1	-4.60E-09	1.53E-09	-3.008832	0.0047
X2	-8.87E-08	1.60E-08	-5.557985	0.0000
R-squared	0.515258	Mean dependent var		1.630750
Adjusted R-squared	0.489055	S.D. dependent var		0.974509
S.E. of regression	0.696583	Akaike info criterion		2.186779
Sum squared resid	17.95344	Schwarz criterion		2.313445
Log likelihood	-40.73559	Hannan-Quinn criter.		2.232578
F-statistic	19.66461	Durbin-Watson stat		0.601801
Prob(F-statistic)	0.000002			

### Fixed Effect Model (FEM)

*Fixed Effect Model* merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi data panel, dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan sehingga model estimasi ini sering disebut juga dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Hasil dari *Fixed Effect Model* yaitu sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji *Fixed Effect model* (FEM)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/31/24 Time: 16:31				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 8				
Total panel (balanced) observations: 40				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.878746	0.453341	4.144221	0.0003
X1	-8.60E-09	2.47E-09	-3.482562	0.0015
X2	2.49E-08	1.48E-07	0.167920	0.8678
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.806951	Mean dependent var		1.630750
Adjusted R-squared	0.749036	S.D. dependent var		0.974509
S.E. of regression	0.488193	Akaike info criterion		1.616107
Sum squared resid	7.149982	Schwarz criterion		2.038327
Log likelihood	-22.32215	Hannan-Quinn criter.		1.768769
F-statistic	13.93341	Durbin-Watson stat		1.402075
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Random Effect Model (REM)

*Random Effect Model* merupakan model yang mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu maupun antar individu. *Random Effect model* merupakan perbedaan intersep diakomodasi oleh error term masing-masing perusahaan seperti adanya gangguan variabel yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Hasil dari *random effect model* yaitu sebagai berikut:

## Uji Pemilihan Model Persamaan Regresi Data Panel

### Uji Chow

Uji *Chow* dilakukan untuk menguji antara model *fixed effect* dengan *common effect* yang paling tepat digunakan untuk menentukan estimasi model yang terbaik yang akan digunakan.

**Tabel Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.475615	(7,30)	0.0001
Cross-section Chi-square	36.826873	7	0.0000

Berdasarkan hasil uji output uji *chow* pada tabel diatas menunjukkan nilai probability Cross-section *Chi-square* sebesar  $0,0000 < 0,5$ , maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

### Uji Hausman

**Tabel Hasil Uji Hausman**

Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.638116	2	0.4408

Sumber: Data diolah dengan *eviews* 9, 2024

Berdasarkan hasil uji output uji *hausman* pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Probability *Cross Section Random* sebesar  $0,4408 > 0,05$  sehingga dapat dikatakan model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

### Uji Lagrange Multiplier (LM)

**Tabel Hasil Uji Lagrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	16.71702 (0.0000)	0.083216 (0.7730)	16.80024 (0.0000)

Sumber: Data diolah dengan *eviews* 9, 2024


Berdasarkan tabel hasil Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan bahwa nilai probability pada *Breusch-pagan-cross Section* yaitu  $0,0000 < 0,05$  yang artinya bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas *random effect model* dengan menggunakan grafik dan *jarque-bera* (JB) adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah dengan eviews 9, 2024

### Gambar Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar diatas menunjukkan nilai *jarque-bera* sebesar 1,290588 dengan nilai *probability* sebesar 0,524508 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini berdistribusi dengan normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian multikolinearitas, peneliti menggunakan *pearson correlation*.

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	-0.018805
X2	-0.018805	1.000000

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan hasil nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0,9. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki masalah multikoloinearitas antar variabel independent dalam model regresi. Artinya, tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, peneliti menggunakan uji *glesjer*. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glesjer*:

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser		
F-statistic	1.348058 Prob. F(2,36)	0.2725
Obs*R-squared	2.717289 Square(2)	0.2570
	Prob. Chi-	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probability *Obs\*R-squared* sebesar 0.2570 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas, artinya

tidak terjadi kesamaan dari varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan residual pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Penelitian ini dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson*, ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW). Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian Durbin Watson yaitu:

1. Jika  $0 < d < dL$ , berarti ada autokorelasi positif
2. Jika  $4 - dL < d < 4$ , berarti ada auto korelasi negatif
3. Jika  $2 < d < 4 - dU$  atau  $dU < d < 2$ , berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
4. Jika  $dL \leq d \leq dU$  atau  $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ , pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data.
5. Jika nilai  $du < d < 4-du$  maka tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel Uji Autokorelasi**

R-squared	0.431626	Mean dependent var	0.355974
Adjusted R-squared	0.400903	S.D. dependent var	0.806027
S.E. of regression	0.623876	Sum squared resid	14.40118
F-statistic	14.04898	Durbin-Watson stat	2.014157
Prob(F-statistic)	0.000029		

Hasil dari regresi data panel model *Fixed Effect Model* mendapatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2.014157. Jumlah data sampel ( $n$ ) = 40 dan  $k-2$  diperoleh nilai  $dL = 1.3908$ , nilai  $dU = 1.6000$ , nilai  $4-dU = 2.4000$  dan nilai  $4-dL = 2.6092$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* stat ( $d$ ) terletak diantara nilai  $dU$  dengan  $4-dU$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi.

### Analisis Regresi Data Panel

**Tabel Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.152533	0.254928	8.443702	0.0000
X1	0.669000	1.960000	-3.418587	0.0015
X2	0.855000	3.170000	-2.696244	0.0105

Sumber: Data diolah dengan eviews 9, 2024

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi data panel dapat disusun sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

$$Y = 2.152533 (\alpha) - 0,669000 (X1) - 0,855000 (X2) + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi data panel maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh bernilai positif sebesar 2.152533 menunjukkan bahwa jika variabel semua variabel independen sama dengan nol maka Pembiayaan Mudharabah (variabel Y) mengalami penurunan sebesar 2.152533.
2. Nilai koefisien dana pihak ketiga bernilai negatif sebesar 0,669000 artinya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mengalami penurunan 1 poin, maka Pembiayaan Mudharabah akan mengalami penurunan sebesar 0,669000.
3. Nilai koefisien pembiayaan bermasalah bernilai positif sebesar 0.855000 menunjukkan jika pembiayaan bermasalah mengalami penurunan 1 poin, maka Pembiayaan Mudharabah akan mengalami penurunan sebesar 0.257854.

### Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban (asumsi) sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk memberikan dasar pengumpulan bukti berupa data untuk memutuskan apakah akan menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Suatu hipotesis dinyatakan berpengaruh atau tidak berdasarkan tingkat signifikansi 0,05 (0,5%).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen.

**Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.349005
Adjusted R-squared	0.313816

Sumber: Data diolah dengan eviews 9, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R-Squared* sebesar 0.313816 atau 31,38% menunjukkan bahwa variabel dependen Pembiayaan Mudharabah dipengaruhi variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan bermasalah dan sisanya sebesar 68,62% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji parsial (uji t):

**Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.152533	0.254928	8.443702	0.0000
X1	0.669000	1.960000	-3.418587	0.0015
X2	0.855000	3.170000	-2.696244	0.0105

Sumber: Data diolah dengan eviews 9, 2024

Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa t-tabel adalah sebesar 2.02619 dimana nilai tersebut diperoleh dari hasil  $(n-3)$  atau  $(40-3) = 37$  dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Berdasarkan tabel 4.17 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel dana pihak ketiga memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3.418587, sehingga didapat  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-3.418587 > 2.02619$ ) dan variabel dana pihak ketiga memiliki nilai probabilitas < signifikansi ( $0.0015 < 0,05$ ), maka H1 diterima. Hal ini berarti dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

2. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel pembiayaan bermasalah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2.696244, sehingga didapat  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-2.696244 > 2.02619$ ) dan variabel pembiayaan bermasalah memiliki nilai probabilitas < signifikan ( $0.0105 < 0,05$ ), maka H2 diterima. Hal ini berarti pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

### Pembahasan Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh setelah melalui perhitungan statistik. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh:

#### Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah dari masyarakat baik melalui akad *wadi'ah* ataupun *mudharabah* maka porsi pembiayaan *mudharabah* juga semakin meningkat. Modal yang dimiliki bank umum syariah melalui penghimpunan dana pihak ketiga memberikan kontribusi terbesar dalam penyaluran pembiayaan, dalam hal ini bank syariah berhasil menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2023) memperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. artinya semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin besar pula pembiayaan mudharabah yang akan disalurkan oleh bank. Hal ini merupakan sesuatu hal yang logis dimana semakin banyak bank menghimpun Dana Pihak Ketiga dari masyarakat melalui tabungan, giro, deposito ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu maka bank dapat menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat dan salah satu jenis pembiayaannya ialah pembiayaan mudharabah.

#### Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam perbankan syariah, semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan bermasalah menyebabkan bank untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar (Wardiantika, 2013). Selain itu, bank juga akan semakin memperketat pengendalian dan kebijakan pemberian pembiayaan sehingga mengakibatkan semakin rendahnya pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Penelitian ini juga sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory* karena penelitian dilakukan pada entitas syariah yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dalam hal ini bank umum syariah. Manajemen menekan *Non Performing Finance* dengan memberikan pelayanan terbaik dan sesuai prinsip

syariah kepada nasabah agar nasabah merasa nyaman dan juga tidak melupakan kewajibannya dengan membayar angsuran pada tanggal yang telah disepakati. Sesuai dengan hasil penelitian ini ketika *Non Performing Finance* menurun maka akan berdampak baik untuk pembiayaan, dimana ketika pembiayaan meningkat maka juga akan memberikan manfaat untuk stakeholder dan manajemen berhasil mempertanggungjawabkan kinerjanya, tidak hanya kepada Allah tetapi juga pada stakeholder atau pemilik usaha.

Hasil penelitian yang sejalan dilakukan oleh Puspita, Barnas & Purbayati (2022) memperoleh hasil bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. NPF memiliki pengaruh dengan arah yang positif. Artinya, jika NPF mengalami peningkatan, maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan pun akan mengalami peningkatan. apabila NPF mengalami penurunan maka pembiayaan mudharabah pun akan mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi ataupun rendahnya tingkat NPF tidak terdapat pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Sehingga dapat dijelaskan meskipun bank syariah mengalami peningkatan dalam hal pembiayaan mudharabah pada saat NPF rendah, itu tidak berarti terjadi peningkatan dalam hal pembiayaan mudharabah. Hal ini juga mengartikan bahwa tingginya tingkat NPF tidak menjadi alasan bagi bank syariah untuk tetap menyalurkan pembiayaan pada nasabah.

Hasil penelitian yang tidak sejalan yang dilakukan oleh Sapudwi & Rusdi (2023) memperoleh hasil bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, Karena hasil regresi menunjukkan tidak signifikan maka mengandung makna bahwa dalam setiap kenaikan ataupun penurunan NPF tidak akan berdampak terhadap pembiayaan mudharabah. Fenomena yang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa bank dalam periode tahun tersebut telah mampu memmanagement nasabah atau debitur dengan baik sehingga rasio NPF tidak akan berdampak apapun terhadap pembiayaan mudharabah (Prastyo & Anwar, 2021).

### **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Bersarkan hasil uji F (simultan) menunjukkan nilai probability *prob (F-statistic)* sebesar  $0.000356 < 0,05$  dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $9,918030 > 3,25$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 dalam penelitian ini diterima yaitu dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Pembiayaan bermasalah menunjukkan tingkat presentase pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Guna mengurangi resiko dari pembiayaan bermasalah, pihak bank harus menurunkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Jadi semakin tinggi nilai NPF maka akan menyebabkan nilai pembiayaan mudharabah semakin rendah.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan Penelitian**

1. Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah ini disebabkan karena Dana Pihak Ketiga sumber penghimpunan dana yang disalurkan oleh bank pada pembiayaan. Sehingga besar kecilnya perubahan Dana Pihak Ketiga mempengaruhi pembiayaan mudharabah.
2. Secara parsial pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Secara simultan dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifka, A.A.P, & Dirmawati. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Financing To Deposit Ratio Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No.2, Hal. 18-31
- Aliya & Sagantha, F. (2023). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Kecukupan Modal dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021. *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency*, Volume 3, Nomor 1, pp : 20-37
- Anggraini, D., & Sumantri, I.I. (2019). Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *EkoPreneur*, Vol. 1, No. 1, Hal: 1-12
- Anwar, H. (2020) 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah', *Indonesian Journal of Economics Application*, 2(1), pp. 10–15
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *RISSET & JURNAL AKUNTANSI*, 42-47.
- Arumpaka, I. F. (2018). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Kecukupan Modal, Efisiensi Operasional Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011- 2016. *SKRIPSI: Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Dalimunthe, E. R. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah Periode 2010-2016.
- Dewi, S.Y., & Saleh, M. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Journal of Accounting And Financial*, Vol. 5 No. 1, p.14-24
- Fitriana, R. (2017, April). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah.
- Handoko, D. O., Zulhelmy, Tirta, D., & Risa, F. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Return On Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Islamic Banking and Finance*, Vol.4(No.2), 585 - 593.
- Ispad, A. N. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 83-90.
- Kasmir, S. E. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi*. Prenada Media,.
- Kurniawan, E. & Nurhidayah, K. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 2
- Kurniawan, E. (2020). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Nisbah Pembiayaan Mudharabah dengan Capital Adequacy Ratio Sebagai Variabel Moderasi . *Akunnas* Vol 17 No.2 No.2
- Kusumaningsih, A. & Kristada, R.A (2020). Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. *EkoPreneur*, Vol.1 No. 2, pp. 218-234.
- Masnaeni, Syariati, A., & Abdullah, W. (2021). Pengaruh Kecukupan Modal Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, Vol.2 No.1, (Maret) 2021, 20-33
- Meilani, D. & Wirman. (2021). Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(03), 360–367.
- Miranti, F.S. (2021). Analisis Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 -2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, Vol 1 Nomor 3, hal : 1-8
- Muarif, H., Ibrahim, A., & Amri, A. (2021). Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.3(No.1).
- Muhamad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhfidah, N. & Sagantha, F. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi Pada

- Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021. *Journal Islamic Accounting Competency*, Vol. 2 No. 2
- Octaviani, F. (2018). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Financing To Deposits Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017.
- Oktaviana, I. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016 – 2019. *Thesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- OJK, Statistik Perbankan Syariah 2022, hal. 23-25
- Prastyo, H. D., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Inflasi, GDP, CAR, dan FDR Terhadap Non Performing Financing(NPF) Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 353–362
- Puspita, D., Barnas, B., & Purbayati, R. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 3 No. 2, pp.502-514
- Rahmawati, P. L. (2023). Pengaruh DPK dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2021. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 2
- Rohmi, M. L., & Fahlevi, M. R. (2022). Determinan Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Error Correction Model (ECM). *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, Vol 5 No.1 Hal. 1-18.
- Sapudwi, C.M., & Rusdi, D. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2 No. 1
- Saputri, N. D., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Journal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5), pp. 1–16
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- Wafi, I. (2020). Peranan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 183-194.
- Wafi, I., Akhmadi, F., Ngasifudin, M., & Nurfauzi, Y. (2024). Dampak Penerapan Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(02), 143-159.
- Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*. 7(1). 1-10
- Wirman & Meilani, D. (2021). Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Indonesia Sosial*, Vol. 2 No. 3. Doi:2723 – 6595